

**TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>  
Oleh: Nikita Elisa Siwu<sup>2</sup>  
Fonny Tawas<sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya apenelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya perbuatan untuk melakukan aborsi secara ilegal dan bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 1. Perbuatan melakukan aborsi secara ilegal terjadi akibat adanya kegagalan menggunakan alat kontrasepsi dalam usaha mencegah kehamilan atau untuk menutupi aib, apabila terjadi hubungan tetapi belum terikat dalam perkawinan yang sah serta adanya kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan dalam keluarga dan kehamilan yang diakibatkan perkosaan. Praktik aborsi ilegal juga terjadi akibat adanya keterlibatan para pelaku tindak pidana aborsi yang bermaksud memperoleh keuntungan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 menunjukkan adanya larangan melakukan aborsi kecuali ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan

berwenang. Pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: aborsi ilegal;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebenarnya aborsi dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu aborsi dapat dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan: "Setiap orang berhak atas kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus terpidana mati, maka tindakan aborsi atau terpidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi."<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah terjadinya perbuatan untuk melakukan aborsi secara ilegal ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif ditunjang dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101472

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Melakukan Aborsi Secara Ilegal

Legal; *legal*; *legal*, yaitu: hal menurut ketentuan undang-undang.<sup>6</sup> Ilegal; *illegal*, yaitu: tidak sah.<sup>7</sup> *Illegal*: tidak sah; tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup> Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis ( pijat, jamu atau ramu-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.<sup>9</sup>

Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompoten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering disebut juga aborsi buatan atau pengguguran kandungan dengan indikasi medis. Meskipun demikian, tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan yang lain harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

1. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik
2. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompoten.
3. dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.<sup>10</sup>

Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompoten, melalui cara-cara di luar medis ( pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompoten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 97.

<sup>7</sup>*Ibid.* hl. 80.

<sup>8</sup>Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum, Op. Cit*, hlm. 178.

<sup>9</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit*, hlm. 136.

<sup>10</sup>Munawaroh. Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam (Due Abortion Rape And Emergency Medical According To Islamic Law). Mizan; Jurnal Ilmu Syariah,FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3. No. 2 (2015), pp. 295-246, link: <https://www.academia.edu/30712732/hlm.307-308>.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 308 (Lihat Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010. hlm. 136.

Cara-cara menggugurkan kandungan sangat beragam karena banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

1. Cara aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak dari ibu atau janinnya saja.
2. Cara Pasif, suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan bahaya pada kehamilannya. Contoh ibu tidak mau mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
3. Cara medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter, antara lain menyuntikkan anti zat progesteron yang berfungsi menguatkan kehamilan, menggunakan zat prostagelamin yang membunuh janin dengan cara menyuntikkan pada pembuluh darah atau urat atau rahim, dan menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.<sup>12</sup>

Sub Direktorat 3 Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya memeriksa sebuah klinik aborsi ilegal pada Senin, 10 Februari 2020. Klinik aborsi ilegal itu beralamat di Jalan Paseban Raya Nomor 61, Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Saat pemeriksaan, aparat kepolisian berhasil mengamankan tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pertama laki-laki inisial MM, dua perempuan inisial RM dan SI, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 14 Februari 2020. Diketahui, klinik aborsi ilegal itu sudah beroperasi sejak 2018 lalu. Total sudah 21 bulan mereka menjalankan aksinya dan selama beroperasi, tidak kurang para tersangka berhasil meraih keuntungan sebesar Rp 5,5 miliar. Total selama 21 bulan, sesuai pengakuan

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 308-309 (Lihat Andhika Yudho Prasetyo, (Penyalahgunaan Obat Sebagai Alat Penggugur Kandungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, 2015), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta), hlm. 33-34.

hampir Rp5,5 miliar lebih keuntungan yang diperoleh bersangkutan, menurut Yusri Yunus.<sup>13</sup>

Polda Metro Jaya tangkap sepuluh orang yang menjalani praktik aborsi ilegal yang beroperasi di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9/2020) lalu. Dari 10 pelaku tersebut berinisial LA (52), DK (30), NA (30), MM (38), YA (51), RA (52), LL (50), ED (28), SM (62) dan RS (25), menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, penangkapan para pelaku itu berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa ada salah satu klinik menjalani praktik aborsi ilegal. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap sepuluh orang. Dari sepuluh orang itu, sembilan di antaranya yang menjalani praktik dan satu orang yang menjadi pasien itu sendiri, menurut Yusri saat rilis yang disiarkan secara daring, Rabu (23/9/2020). Yusri menjelaskan, klinik tersebut menjalani praktik aborsi ilegal setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB. (Praktik) dilakukan setiap hari, kecuali hari Minggu dan jadwalnya dari jam 7 pagi sampai 1 siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku yang menjalani praktik aborsi ilegal itu dapat menerima hingga enam orang pasien setiap harinya. Dari penangkapan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah alat praktik kesehatan, beberapa obat, selimut, dan dua buku pendaftaran. Para pelaku dapat dikenakan Pasal 346 KUHP, Pasal 348 ayat (1) KUHP, Pasal 194 Jo Pasal 75 Undang-undang RI Nomor 36 tentang kesehatan dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.<sup>14</sup>

Sejumlah klinik aborsi ilegal kerap bermunculan di Kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Bisnis penanganan kandungan ilegal itu dilakukan secara tersembunyi. Sebagian besar dari kasus praktik aborsi yang terbongkar, terdapat tenaga medis bekerja di dalamnya. Mereka terdiri dari dokter, bidan hingga perawat. Mereka menjalani praktik ini dengan berbagai cara

untuk mengelabui petugas kepolisian. Oleh karena itu, praktik itu terus berlangsung tanpa diketahui selama bertahun-tahun. Tahun 1997 Dikutip Harian Kompas berjudul "Bermula Dari Bawah Jembatan Tol Warakas" edisi Minggu 7 Desember 1997, polisi pernah membongkar kasus aborsi ilegal. Setidaknya ada 11 mayat bayi ditemukan di bawah jembatan tol Warakas, Jakarta Utara. Dokter ahli forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr Mun'im Idris yang memeriksa menyatakan, kalau bayi-bayi itu merupakan korban aborsi dari klinik yang beroperasi di Jakarta Pusat. Berbekal hasil pemeriksaan bayi itu, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 16 orang terkait temuan mayat bayi itu. Dari sejumlah orang yang ditangkap, 15 tersangka di antaranya ditahan di Polres Jakarta Pusat yang kemudian dipindah ke Polda Metro Jaya. Adapun satu orang lainnya ditahan di Pomdam Jaya. Kadispen Polda Metro Jaya Letkol (Pol) saat itu, Edward Aritonang mengatakan, satu ibu dari 11 mayat itu salah satu bayi tersebut berhasil ditangkap dan sudah ditahan. Menemukan ibu lainnya sangat penting, bukan hanya sebagai saksi tetapi sekaligus sebagai tersangka. Polisi juga menangkap dua dokter ahli kandungan, yakni dr Bdm dan Letkol dr JK. Keduanya diketahui bekerja di klinik Herlin Herlina dan klinik Yayasan Amalia yang letaknya berdekatan Jalan Tanah Tinggi IV Gang G No 12, Jakarta Pusat.<sup>15</sup>

Proses rekonstruksi oleh Subdit Janenas Ditreskrim Polda Metro Jaya mengungkap, proses aborsi di klinik ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, berlangsung hanya dalam waktu 15 menit. Saya sudah jelaskan bahwa itu dilakukan dengan sangat cepat sekali. Asumsi dari persiapan si pasien masuk sampai dengan pemulihan itu estimasi hanya 15 menit saja, menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjuntak di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2020), sebagaimana dikutip Antara. Calvijn menjelaskan proses eksekusi aborsi atau vakum terhadap janin hanya membutuhkan waktu selama lima menit saja dan keterangan

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com/news>. 6 Fakta Klinik Aborsi di Paseban, Tak Berizin hingga Libatkan Puluhan Bidan. Diakses 18/10/2020 3:01 Wita.

<sup>14</sup> [https://news.kompas.com/Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat](https://news.kompas.com/Polisi_Tangkap_10_Pelaku_Praktik_Aborsi_Ilegal_di_Jakarta_Pusat). Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.

<sup>15</sup>[https://megapolitan.kompas.com/ Aborsi Ilegal Tersembunyi di Jakpus, Terus Menggeliat meski Berulang Kali Terbongkar](https://megapolitan.kompas.com/Aborsi_Ilegal_Tersembunyi_di_Jakpus_Terus_Menggeliat_meski_Berulang_Kali_Terbongkar). Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.

tersebut juga telah dituangkan oleh para tersangka dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan keterangan operator klinik yang kini telah menyandang status tersangka, proses aborsi di klinik ilegal itu bisa berjalan dengan sangat cepat karena klinik hanya menerima aborsi untuk janin yang berusia maksimal 12 minggu. Setelah dilihat dari usia kandungan janin tersebut. Faktanya, di praktek aborsi ini melayani maksimal 12 minggu, menurut Calvijn.<sup>16</sup>

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka atas perannya masing-masing dalam praktik aborsi ilegal ini. Salah satu tersangka dalam perkara tersebut adalah seorang pasien klinik tersebut yang baru saja menggugurkan janinnya saat polisi memeriksa klinik ilegal tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan klinik ilegal tersebut. Klinik tersebut sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tutup beberapa tahun, kemudian buka kembali sebelum akhirnya diperiksa oleh polisi. Atas perbuatannya para tersangka dapat dikenakan Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.<sup>17</sup>

Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana, namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicinalis, sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis.<sup>18</sup>

Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (abortus provokatus medicinalis) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut

melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan.<sup>19</sup>

Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan.<sup>20</sup>

Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis, akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis.<sup>21</sup>

Faktor-faktor pendorong dilakukan aborsi antara lain:

1. Atas Indikasi Medis, yaitu: 1) Menyelematkan ibu karena kelanjutan kehamilan yang dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu. Aborsi ini dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan aborsi, akan membahayakan jiwa ibu; 2) Menghindarkan kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan;

<sup>16</sup><https://megapolitan.kompas.com> Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15. Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Sigit Wibowo. *Loc. Cit.* hlm. 53.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 54 (Lihat <http://suriyadiadhi.blogspot.co.id/2012/12/aborsi-dalam-perspektif-islam-dan-hukum.htm>).

2. Abortus atau atas Indikasi Sosial yang disebabkan hal-hal berikut: 1) Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah kehamilan; 2) Ingin menutupi aib, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap; 3) Kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan, bahkan dianggap belum hidup; dan 4) Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa.<sup>22</sup>

#### **B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Polisi mengungkap cara pembagian hasil keuntungan dari praktik aborsi ilegal yang diperiksa di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020) lalu. Dari 10 tersangka, sembilan di antaranya yang terdiri dari dokter hingga calo itu membagikan hasil keuntungan aborsi ilegal setiap hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, pembagian uang itu telah disepakati sesuai peranan mereka masing-masing selama menjalani praktik tersebut. Dalam satu hari, kelompok ini bisa meraih keuntungan Rp 10 juta. Pembagian dokter dapat bagiannya 40 persen, menurut Yusri saat rilis yang disiarkan secara daring, Rabu (23/9/2020). Adapun untuk calo dan karyawan lain yang membantu dalam praktik aborsi tersebut juga mendapatkan upah, hanya saja nominalnya berbeda. Calo yang mendapatkan upah dari hasil pembayaran pasien aborsi tersebut. Pegawai dibayar Rp 250.000 per hari selama Senin sampai Sabtu, karena hari Minggu tutup. Menurut Yusri, selama tiga tahun para pelaku menjalani praktik aborsi itu total keuntungan yang sudah didapat mencapai Rp 10 miliar. Dari tahun 2017. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa klinik yang menjalani praktik aborsi ilegal di Jalan

Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9/2020).<sup>23</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup> Larang (bahasa Indonesia); melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

Aborsi ialah (1) tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu hamil dalam keadaan darurat dan juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu; (2) pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).<sup>26</sup>

*Abortus provocatus criminalis* ialah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia tanpa adanya indikasi medis. Penjelasan, tindakan abortus ini ada yang bersifat medis, jika terdapat indikasi medis yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kehamilan tersebut harus digugurkan dengan

<sup>22</sup>Sigit Wibowo. *Op. Cit.* hlm. 72 (Lihat Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer, Pustaka Setia, Bandung, 2016. hlm, 151-152).

<sup>23</sup> <https://megapolitan.kompas.com> Raup Untung Rp 10 Juta Sehari, Begini Pembagian Komisi Pelaku Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat. Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59-60.

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.*, hlm. 242.

<sup>26</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hlm. 2.

tujuan menyelamatkan nyawa si ibu. Apabila tanpa indikasi medis sering kali disebut dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Di Indonesia pengaturan mengenai abortus provocatus dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang sebagai berikut: KUHP, ketentuan mengenai abortus provocatus dalam KUHP dapat dilihat dalam BAB XIV Bukum Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299 dan BAB XIX Buku Kedua KUHP khususnya Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.<sup>27</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 299 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita

dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350: Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 5.

Pasal 35 ayat:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
  1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
  3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Sebagai bagian dari perbuatan pidana, adalah masalah tindakan aborsi yaitu: banyak diantara perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai resiko, yaitu

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 3.

berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam KUHP. Seperti contoh sering terjadi seorang wanita dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, di mana hal tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aborsi sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena ancaman hukum pidana sebagian diatur dalam KUHP.<sup>28</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.<sup>29</sup>

Pro dan kontra terkait aborsi bagi korban pemerkosaan tidak saja terjadi di kalangan para ahli. Perbedaan itu juga terlihat pada perundang-undangan yang menjadi hukum positif negara kita. KUHP melarang abortus dengan alasan apapun dan siapapun juga yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana. Hal itu diatur dalam pasal 299, 346-349 KUHP. Dengan demikian aborsi terhadap korban pemerkosaan dapat dilegalkan tetapi tetap diberlakukan dengan teliti, tepat dan cermat, dalam artian bahwa pelaku benar-benar mereka adalah korban pemerkosaan, dan dokter yang melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan yang profesional dengan mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma agama yang berlaku. Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas terlihat bahwa KUHP melarang abortus tanpa terkecuali sehingga abortus provocatus medisinalis juga tidak diperbolehkan. Tentunya hal ini memberatkan

apabila kalangan medis terpaksa melakukan abortus demi menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Perkembangan selanjutnya terlihat pada pasal 75-77 UU No. 36 tahun 2009. Dalam pasal itu abortus provocatus medisinalis diperbolehkan.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini dilahirkan untuk menjawab persoalan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan yang tidak mampu di jawab oleh aturan KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan sebelumnya Nomor 23 Tahun 1992. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis, sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu (Susanti: 2012), maka, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini, menciptakan kepastian tentang legalisasi aborsi bagi korban perkosaan.<sup>31</sup>

Indonesia tidak termasuk negara yang menjadikan aborsi sebagai metode keluarga berencana. Sebaliknya, Indonesia justru mengambil posisi hukum yang paling keras, yaitu melarang semua aborsi untuk semua alasan, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (disebut abortus provokatos medikalis atau terapetikus).<sup>32</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek

<sup>28</sup>Bujangga Agus Arif Pranata, I Nyoman Sujana dan Diah Gayatri Sudibya. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.G/2007/Pn.Gir) Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 148-154. hlm. 149.

<sup>29</sup>Sigit Wibowo. *Op. Cit.* hlm. 61.

<sup>30</sup>Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi. *Op. Cit.* hlm. 79.

<sup>31</sup>Yenny Fitri.Z. Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1, September 2019. hlm. 165-166.

<sup>32</sup>Bujangga Agus Arif Pranata, I Nyoman Sujana dan Diah Gayatri Sudibya. *Op. Cit.* hlm. 150.

hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>33</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>34</sup>

Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik yang menjalani praktik aborsi ilegal di Percetakan Negara III, Jakarta Pusat pada Jumat (25/9/2020) siang. Kesepuluh tersangka yang dihadirkan memperagakan 63 adegan dengan masing-masing perannya saat menjalani praktik menggugurkan kandungan secara ilegal. Hari ini kami laksanakan tahapan penyelidikan pelaksanaan rekonstruksi aborsi ilegal di TKP langsung. Adegan yang disajikan penyidik ada 63 adegan," menurut Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak kepada wartawan. Menurut Jean,

sebanyak 63 adegan tersebut diperagakan oleh seluruh tersangka tanpa peran pengganti. Adapun rekonstruksi dilakukan dalam empat tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, tindakan dan setelah aborsi. Pertama (bagaimana) pasien yang rencanakan mengunjungi web, pasien diterima di pintu depan sampai masuk ke ruang tindakan serta penghilangan barang bukti gumpalan darah janin tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya kembali memeriksa klinik yang menjalani praktik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9/2020).

Ada 10 orang tersangka yang diamankan dengan inisial LA (52), DK (30), NA (30), MM (38), YA (51), RA (52), LL (50), ED (28), SM (62) dan RS (25). Sejumlah tersangka itu memiliki peranan yang berbeda-beda mulai dari dokter, sekuriti, petugas kebersihan, sejumlah orang yang membantu dan pasien. Selama beroperasi, klinik tersebut mempromosikan jasa aborsi menggunakan website dan media sosial. Setiap hari, pelaku bisa menerima hingga enam pasien dan dari penangkapan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah alat praktik kesehatan, beberapa obat, selimut dan dua buku pendaftaran.<sup>35</sup>

Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020) lalu. Dalam pemeriksaan itu, polisi menangkap 10 orang tersangka yaitu LA (52), DK (30), NA (30), MM (38), YA (51), RA (52), LL (50), ED (28), SM (62), dan RS (25). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu (23/9/2020) kemarin menjelaskan, terbongkar dan tertangkapnya para tersangka berawal dari laporan masyarakat. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan menangkap 10 orang dari klinik itu. Dari sepuluh orang itu, sembilan di antaranya yang menjalankan praktik dan satu orang yang menjadi pasien, menurut Yusri saat rilis kasus itu secara daring kemarin. Yusri menambahkan, klinik itu menjalankan praktik aborsi ilegal setiap Senin hingga Sabtu, dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB.

<sup>33</sup>Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>35</sup><https://megapolitan.kompas.com> Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan. Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.

(Praktik) dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Jadwal itu dari jam 7 pagi sampai 1 siang," menurut Yusri. Para tersangka punya peran yang berbeda-beda selama mengoperasikan klinik aborsi ilegal itu. Tersangka DK berperan sebagai seorang dokter yang mengambil tindakan terhadap pasien aborsi. LA sebagai pemilik klinik. Kemudian inisial NA bagian registrasi pasien. MM yang melakukan USG, dan YA serta LL yang membantu DK melakukan aborsi. Tersangka RA berperan sebagai petugas keamanan, ED sebagai petugas kebersihan yang merangkap sebagai penjemput pasien aborsi dan SM, ini perempuan yang melayani pasien dan RS (pasien) saat dilakukan penggeledahan ada satu pasien yang kami amankan.<sup>36</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3): Yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan

pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi dengan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat 2 pengecualian untuk aturan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, yaitu berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan melakukan aborsi secara ilegal terjadi akibat adanya kegagalan menggunakan alat kontrasepsi dalam usaha mencegah kehamilan atau untuk menutupi aib, apabila terjadi hubungan tetapi belum terikat dalam perkawinan yang sah serta adanya kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan dalam keluarga dan kehamilan yang diakibatkan perkosaan. Praktik aborsi ilegal juga terjadi akibat adanya keterlibatan para pelaku tindak pidana aborsi yang bermaksud memperoleh keuntungan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 menunjukkan adanya larangan melakukan aborsi kecuali ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang

<sup>36</sup> [https://megapolitan.kompas.com/Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Gugurkan 32.760 Janin dan Raup Rp 10 Miliar. Diakses 13/01/2021 3:27 Wita.](https://megapolitan.kompas.com/Klinik%20Aborsi%20Ilegal%20di%20Jakarta%20Pusat%20Gugurkan%2032.760%20Janin%20dan%20Raup%20Rp%2010%20Miliar.%20Diakses%2013/01/2021%203:27%20Wita.)

tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### B. Saran

1. Untuk menghindari perbuatan melakukan aborsi secara ilegal diperlukan upaya pencegahan berupa pengendalian perilaku agar tidak melakukan seks bebas atau hubungan di luar nikah, prostitusi, tindakan pemerkosaan dan berupaya agar tidak terjadi kegagalan dalam menggunakan kontrasepsi serta berupaya untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Bagi pelaku tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatannya, maka perlu sanksi perlu diterapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengaturan hukum mengenai larangan tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 perlu ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang mengingat apabila terjadi perbuatan aborsi secara ilegal, maka ketentuan pidana dapat dikenakan kepada pelakunya apabila telah terbukti secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana aborsi. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan peringatan bagi pihak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
3. Harus menyelenggarakan sosialisasi mengenai dampak aborsi secara ilegal. Sosialisasi dilakukan untuk masyarakat yaitu untuk menghimbau serta menjelaskan pencegahan sejak dini agar berkurangnya kasus aborsi ilegal.
4. Penegakkan hukumannya harus ditegaskan lagi karena kurangnya efek jera, jadi penegakkan hukumannya harus benar-benar diterapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ekotama Suryono. *dkk, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset. Yogyakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011.

- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.